



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 03, DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di RT 03, DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Sgt. tanggal 04 Oktober 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Kutipan Akta Nikah Nomor 60/24/V/1999). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Propinsi Sumatera Selatan selama

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan tahun sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami Istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

1. NAMA ANAK, umur 16 tahun;
2. NAMA ANAK, umur 10 tahun;
3. NAMA ANAK, umur 4 tahun;

Yang mana anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga telah mengakui perselingkuhannya tersebut di hadapan Penggugat, dan atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak bisa lagi menerima dan melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2013, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama tiga tahun sembilan bulan hingga sekarang. Sedangkan Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
6. Berdasarkan permasalahan di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan Tergugat (NAMA TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing sebanyak dua kali yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakterdatangan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Sgt. selesai dengan digugurkan;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arief Mustaqim, S.E.I.,M.Sy.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 4 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Mustaqim, S.E.I.,M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	550.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)